



BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN BELANJA PENUNJANG
KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman, perlu mengatur penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan belanja penunjang kegiatan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sleman;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sleman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah



terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
2. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.



3. Pakaian Dinas dan Atributnya adalah pakaian dan atributnya yang disediakan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas pakaian sipil harian, pakaian sipil resmi, pakaian sipil lengkap, pakaian dinas harian lengan panjang dan pakaian yang bercirikan khas daerah.
4. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam hal daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan dan dan Anggota DPRD.
5. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan kesejahteraan bagi Anggota DPRD untuk mendukung kelancaran transportasi dalam hal Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan.
6. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan untuk Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
7. Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD adalah sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
8. Tenaga ahli fraksi adalah tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.
10. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Sleman.
11. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Sleman.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
14. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
15. Bupati adalah Bupati Sleman.



BAB II
PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Jenis penghasilan

Pasal 2

Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Tunjangan komunikasi intensif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Tunjangan Reses Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Kedua
Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 3

- (1) Tunjangan komunikasi intensif yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sleman sebanyak 7 (tujuh) kali uang representasi ketua DPRD.
- (2) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan setiap bulan.

Bagian Ketiga
Tunjangan Reses

Pasal 4

- (1) Tunjangan reses yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sleman sebanyak 7 (tujuh) kali uang representasi ketua DPRD.
- (2) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan setiap melaksanakan reses.

BAB III
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu
Jenis Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 5

Tunjangan kesejahteraan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :



- a. Tunjangan Pakaian Dinas dan Atributnya;
- b. Tunjangan Perumahan; dan
- c. Tunjangan Transportasi.

Bagian Kedua
Tunjangan Pakaian Dinas dan Atributnya

Pasal 6

- (1) Pakaian dinas dan atributnya Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pakaian dinas dan atributnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatutan.
- (3) Besaran tunjangan pakaian dinas dan atributnya Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tunjangan Perumahan

Pasal 7

- (1) Tunjangan perumahan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan harga setempat.
- (2) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar harga sewa rumah di Kabupaten Sleman.
- (3) Besaran harga sewa rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan keluasan tanah dan bangunan dengan batasan ukuran maksimal sebagai berikut:



- a. Ketua DPRD dengan ukuran maksimal:
 - 1. luas bangunan 300 M² (tiga ratus meter persegi);
 - 2. luas tanah 750 M² (tujuh ratus lima puluh meter persegi).
 - b. Wakil Ketua dengan ukuran maksimal:
 - 1. luas bangunan 250 M²(dua ratus lima puluh meter persegi);
 - 2. luas tanah 500 M²(lima ratus meter persegi).
 - c. Anggota DPRD dengan ukuran maksimal:
 - 1. luas bangunan 150 M²(seratus lima puluh meter persegi);
 - 2. luas tanah 350 M²(tiga ratus lima puluh meter persegi).
- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
 - (5) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud diatur pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
 - (6) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (5) sudah termasuk pajak.

Bagian Keempat
Tunjangan Transportasi

Pasal 8

- (1) Tunjangan transportasi diberikan setiap bulan untuk mendukung mobilitas anggota DPRD.
- (2) Besaran tunjangan transportasi sesuai standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku, tidak termasuk biaya perawatan, operasional dan sopir.
- (3) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) senilai sewa kendaraan minibus dengan bahan bakar bensin maksimal 2.000 cc di Kabupaten Sleman.
- (4) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud ayat (4) sudah termasuk pajak.



BAB IV
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Bagian Kesatu
Jenis Belanja Penunjang Kegiatan DPRD

Pasal 9

Belanja penunjang kegiatan DPRD yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. dana operasional Pimpinan DPRD;
- b. kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD; dan
- c. kompensasi tenaga ahli fraksi.

Bagian Kedua
Dana Operasional Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 10

Besaran dana operasional yang diberikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Sleman berdasarkan kemampuan keuangan sebanyak 6 (enam) kali uang representasi ketua DPRD.

Pasal 11

Pemberian dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan setiap bulan dengan ketentuan:

- a. 80 % (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Bagian Ketiga
Kompensasi Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 12

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.



- (2) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (3) Besaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Kompensasi Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 13

- (1) Besaran kompensasi tenaga ahli fraksi diatur dengan memperhatikan standar keahlian.
- (2) Tenaga ahli fraksi disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi.
- (3) Pembayaran kompensasi bagi tenaga ahli fraksi dilakukan dengan harga satuan orang bulan.
- (4) Besaran kompensasi tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud diatur pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 12, dan Pasal 13 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 September 2017.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 4 Oktober 2017

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 4 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017 NOMOR 41



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 41 TAHUN 2017
TENTANG
PENGHASILAN, TUNJANGAN
KESEJAHTERAAN, DAN BELANJA
PENUNJANG KEGIATAN DEWAN
PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN
SLEMAN

A. TUNJANGAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA

No.	Uraian	Besaran	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pakaian sipil harian		
	a. Ketua DPRD	Rp2.500.000,00	
	b. Wakil Ketua DPRD	Rp2.500.000,00	
	c. Anggota DPRD	Rp1.750.000,00	
2.	Pakaian sipil resmi		
	a. Ketua DPRD	Rp2.500.000,00	
	b. Wakil Ketua DPRD	Rp2.500.000,00	
	c. Anggota DPRD	Rp1.750.000,00	
3.	Pakaian sipil lengkap		
	a. Ketua DPRD	Rp3.500.000,00	
	b. Wakil Ketua DPRD	Rp3.500.000,00	
	c. Anggota DPRD	Rp2.750.000,00	
4.	Pakaian dinas harian lengan panjang		
	a. Ketua DPRD	Rp2.000.000,00	
	b. Wakil Ketua DPRD	Rp2.000.000,00	
	c. Anggota DPRD	Rp 750.000,00	
5.	Pakaian yang bercirikan khas daerah		
	a. Pria		
	1) Slop kulit	Rp 300.000,00	
	2) Jarik	Rp1.000.000,00	batik tulis
	3) Stagen, Kamus Timang	Rp 300.000,00	
	4) Surjan	Rp 500.000,00	
	5) Blangkon	Rp 500.000,00	
	6) Keris	Rp2.000.000,00	1 (satu) pasang dalam 1 (satu) periode jabatan



1	2	3	4
	b. Wanita		
	1) Slop kulit	Rp300.000,00	
	2) Jarik	Rp1.000.000,00	batik tulis
	3) Stagen dalam	Rp100.000,00	
	4) Kebaya Plisir	Rp750.000,00	
	5) Sanggul + Penetep	Rp350.000,00	
	6) Bros	Rp300.000,00	3 (tiga) buah
6.	Atribut pakaian dinas	Rp2.800.000,00	

B. TUNJANGAN PERUMAHAN

No.	Jabatan	Besaran	Keterangan
1	2	3	4
1.	Ketua	Rp11.175.000,00	tiap bulan
2.	Wakil Ketua	Rp10.575.000,00	tiap bulan
3.	Anggota	Rp10.000.000,00	tiap bulan

C. TUNJANGAN TRANSPORTASI

No.	Jabatan	Besaran	Keterangan
1	2	3	4
1.	Anggota	Rp9.175.000,00	tiap bulan

D. KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD

No.	Kualifikasi	Besaran	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Kompensasi bulanan			
	a. S3	Rp6.000.000,00	OB	
	b. S2	Rp4.600.000,00	OB	
	c. S1	Rp3.500.000,00	OB	
	d. D3	Rp2.500.000,00	OB	
2.	Kompensasi harian			
	a. S3	Rp750.000,00	OH	maksimal 7 hari dalam satu bulan
	b. S2	Rp450.000,00	OH	maksimal 7 hari dalam satu bulan
	c. S1	Rp350.000,00	OH	maksimal 7 hari dalam satu bulan
	d. D3	Rp300.000,00	OH	maksimal 7 hari dalam satu bulan



E. KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI DPRD

No.	Jabatan	Besaran	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Kompensasi tenaga ahli fraksi	Rp4.000.000,00	OB	

BUPATI SLEMAN,

(cap/ttd)

SRI PURNOMO

